


## Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Beringin Jaya

Rian Prayudi Saputra<sup>1\*</sup>, Syahrial<sup>2</sup>

Program Studi S1 Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No. 23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412

E-mail: [rianprayudi@gmail.com](mailto:rianprayudi@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i3.36>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15 February 2023

Revised: 21 February 2023

Accepted: 21 February 2023

**Keywords:** Penyuluhan, Narkotika, Sanksi Hukum

**Keywords:** Counseling, Narcotics, Legal Sanctions

### ABSTRACT

arkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di bidang ini semakin berkembang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh masyarakat di masyarakat Salo yang resah akibat beredar nya narkotika di kalangan Masyarakat dan anak dimerangin. Atas keluhan orang tua dan kurangnya edukasi dampak bahaya narkotika yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat, orang tua dan anak-anak. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari pembicaraan tentang anak dan perlindungan inilah kita sering dihadapkan adanya penyimpangan perilaku di kalangan anak. Bahkan terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak disegala aspek kehidupan.

*Narcotics and psychotropics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services, and scientific development, and on the other hand, they can cause dependence which is very detrimental if used without strict and thorough supervision. for medicinal purposes, but with the development of science and technology, there are so many types of narcotics that can be processed and their functions can be misused. Increased supervision and control as an effort to prevent and eradicate drug abuse and illicit traffic is urgently needed, because crime in this field is growing, both in terms of quality and quantity. For example, people in the Salo community are restless due to the circulation of narcotics among the community and children are enraged. Regarding parents' complaints and the lack of education on the harmful effects of narcotics, which are not widely known by the public, parents and children. Drug crimes that have developed into transnational crimes are carried out using sophisticated modus operandi and technology, including safeguarding the results of drug crimes. The development of the quality of drug crimes has become a very serious threat to human life, especially the younger generation young people, can even pose an even greater danger to the life and*

*cultural values of the nation. The protection of Indonesian children means protecting the potential of human resources and developing the whole person, towards a just and prosperous society, spiritual material based on Pancasila and the 1945 Constitution. It is from this discussion about children and protection that we are often faced with deviations in behavior among children. There are even children who commit acts that violate the law, one of which is drug abuse. The danger of drug abuse among the younger generation is a social phenomenon in society that has an impact on all aspects of life.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license

**How to Cite:** Rian Prayudi Saputra, Syahrrial (2023). Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Beringin Jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 1(3) 156-161 doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i3.36>

## PENDAHULUAN

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Singingi Hilir yang memiliki Masyarakat yang cukup banyak. Desa Beringin Jaya sangat Aktif dalam bekerjasama dengan instansi yang berada di Kabupaten Singingi Hilir dalam mengadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya narkotika, namun yang menjadi kendala disini yaitu minimnya ilmu pengetahuan dari masyarakat, orang tua dan pelajar tentang bahaya penggunaan narkotika secara bebas. Selain itu permasalahan yang sering terjadi pada Masyarakat, yaitu banyaknya Penyebaran Narkotika dengan bebas, hal ini di karenakan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan aparat desa, orang tua, masyarakat yang mestinya menjadi ujung tombak dalam hal pengawasan. Bagi Masyarakat, terutama anak-anak yang memakai narkotika jelas menyalahi hukum yang ada saat ini, hal ini selain dapat merugikan diri mereka dan berdampak negatif.

Permasalahan dalam penyalahgunaan narkotika ini sebaiknya cepat diselesaikan oleh baik pemerintah, orang tua, pihak sekolah, dan atau Badan lainnya yang memiliki andil dalam hal pencegahan. Kasus penyalahgunaan narkotika di Ikalangan masyarakat dan pelajar semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga hal tersebut dijadikan masalah pemerintah. Korban anak penyalahgunaan narkotika tidak saja merambah daerah perkotaan, wilayah pedesaan dan terutama sekolah juga tidak luput menjadi sasaran. Peredaran narkotika juga tidak memandang usia, strata sosial bahkan jenis kelamin. Tidak jarang sasaran utama peredaran narkotika adalah para generasi muda, hal ini jelas menjadi persoalan bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, mengingat generasi muda adalah tonggak harapan suatu negara. Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke 20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961. Salah satu daerah yang menjadi sasaran peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kuansing adalah Kecamatan Singingi Hilir. Sebelum pembuatan proposal permohonan pengabdian ini Tim Pelaksana Kegiatan telah melakukan observasi, tim telah mewawancarai salah satu tokoh masyarakat, beliau menyampaikan bahwa di Kabupaten Singingi Hilir khususnya Kecamatan Singingi Hilir sangat marak dalam penyalahgunaan Narkotika, para pelaku penyalahgunaan didominasi oleh kalangan pemuda dan pelajar. Hal tersebut jelas menjadi permasalahan bagi masyarakat hulu sungai selatan, karena dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat, banyak terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, perkelahian dll. Tidak hanya itu, dampak yang timbul dari penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi dan disharmonisasi keluarga. Berdasarkan latar belakang terhadap pentingnya generasi muda dalam pembangunan daerah Kabupaten Kuansing khususnya Kecamatan Singingi Hilir, maka kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan bahaya

penyalahgunaan narkoba Desa Beringin Jaya dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan. Adapun mitra yang dijadikan kerjasama adalah masyarakat desa Beringin Jaya.

Semoga dengan adanya pelatihan/ workshop yang dilaksanakan oleh pemerintah dan akademisi ini dapat mengurangi banyaknya masyarakat yang membuat usaha tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing.

## **METODE**

### ***Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan***

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi.

#### **Perencanaan**

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Pihak Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing.
2. Melakukan Penyusunan Materi Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Kuok Kabupaten Singingi Hilir.

#### **Pelaksanaan**

1. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat dalam Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir.
2. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Tentang Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir.
3. Membentuk Tim guna memantau Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir.
4. Jika dalam pemantauan ditemukannya Masyarakat melanggar aturan terkait penyalahgunaan narkoba, maka Tim yang dibentuk dapat membantu masyarakat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
5. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum Di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir.

#### **Pelaksanaan**

1. Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan penyuluhan diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap Bahaya dan dampak penggunaan Narkoba
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap manfaat setelah diadakannya penyuluhan tentang Tentang Narkotika dan sanksi Hukum.
3. Memonitoring dan mengevaluasi apakah masih ada masyarakat yang tidak paham akan bahaya dan dampak negatif penggunaan narkoba.

#### **Observasi dan Evaluasi**

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana. Observasi berupa pengecekan hasil dari pembuatan media pembelajaran. Proses evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Observasi dilakukan terhadap proses pembuatan dan penerapan Penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum oleh para masyarakat mitra. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah Penerapan dan pencegahan dalam penyalahgunaan Narkoba bagi masyarakat.

Beberapa hal yang diobservasi adalah kendala-kendala, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang muncul dalam proses penyuluhan Tentang Narkotika dan sanksi Hukum. Kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat masih banyak yang tidak tahu akan bahaya dampak Narkoba dan masyarakat tidak tahu macam-macam Narkoba yang nantinya bahaya bagi anak, dan hal ini bisa saja disalahkan gunakan oleh anak dan orang tua tidak dapat mengontrol anak.

#### **Refleksi**

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (masyarakat mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan. Refleksi dilakukan terhadap kegiatan yang telah

dilaksanakan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menetapkan rekomendasi terhadap keberlangsungan atau pengembangan kegiatan-kegiatan berikutnya. Hasil refleksi perlu dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Tentang bahaya Narkotika dan sanksi Hukumnya bagi masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022. Prosedur yang dilakukan pada pengabdian masyarakat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada pihak desa mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak desa. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan.

#### ***Materi pada Sosialisasi***

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang dasar hukum UU Narkotika dan Psicotropika serta dampak hukumnya apabila di langgar, dan (2) Menjelaskan menjelaskan materi tentang Penyuluhan tentang Tentang. Serta memberikan penyuluhan mengenai dampak bagi yang melanggar Undang-Undang .

Narkotika sering disingkat dengan sebutan NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psicotropika, dan Zat Adiktif). Psicotropika dan narkotika digolongkan ke dalam obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan bila pemakaiannya disalahgunakan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, serta penyaluran ekspor dan impor obat-obat tersebut diatur dalam undang-undang (Hari Sasangka: 2003). Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “narke” yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika atau sering diistilahkan dengan “drug” adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh (Soedjono Dirjosisworo: 1990). Dalam hukum positif, narkotika/narkoba secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh undang-undang, seperti: ganja, opium, morpin, heroin, dan kokain.( Azar Husnain: 1984).

Secara etimologis, narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. ( Poerwadarminta: 2002) Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya lainnya (Narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatrik (kedokteran jiwa), kesehatan jiwa, maupun psikososial ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, dan sebagainya (Sudarto: 1981). 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Ketergantungan terhadap narkotika dapat menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, yang lebih jauh dari pada itu dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan sampai pada kematian. Sebagai makhluk yang mempunyai akal sehat, dan beriman, seharusnya manusia mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika. Selain menimbulkan gangguan kesehatan, narkotika dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar, ketidak mampuan untuk membedakan mana yang baik dan 6 mana yang buruk, perubahan perilaku menjadi antisosial, gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Narkotika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh. Hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal memuaskan, baik dari sudut prevensi, terapi, maupun rehabilitasi masalah ini.

Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris, oleh penggunaanya sering disalahgunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tetapi lebih jauh dari pada itu, dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi ) dan sehingga

merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda. ( Rendra Widjaya: 2004). Narkoba dan Napza Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya.

Napza adalah singkatan dari Narkotika Alkohol Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya. Nikotik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ‘kelenger’, merujuk pada sesuatu yang bisa membuat seseorang tak sadarkan diri (fly), sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika secara farmakologik adalah opioda, tetapi menurut UU no 22, tahun 1997 narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Seiring berjalannya waktu keberadaan narkoba bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya narkoba masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tak terlalu berarti. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit. 7 Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Yang dimaksud dengan narkotika meliputi: Golongan Opiat: heroin, morfin, madat, dan lain-lain. Golongan Kanabis: ganja, hashish. Golongan Koka: kokain, crack. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat Adiktif Lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psicotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Psicotropika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Zat psicotropika yang sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah: 1. Alkohol: Semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (Etil alkohol). 2. Opioida: heroin, morfin, pethidin, candu. 3. Kanabinoida: Ganja, hashish. 4. Sedativa/hipnotika: obat penenang/obat tidur. 5. Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack. Stimulansia lain, termasuk kafein, ecstasy, dan shabu-shabu. Halusinogenika, LSD, mushroom, mescaline. Tembakau (mengandung nikotin). Pelarut yang mudah menguap seperti aseton dan lem. Multipel (kombinasi) dan lain-lain, misalnya kombinasi heroin dan shabu-shabu, alkohol dan obat tidur. Zat adiktif lain termasuk inhalansia (aseton, thinner cat, lem, nikotin, kafein).

#### ***Persiapan Penyuluhan Tentang Narkotika dan Sanksi Hukum***

Dalam proses Penyuluhan Narkotika dan Sanksi Hukum di Desa Beringin Jaya diperlukan persiapan yang baik sehingga bisa mempermudah proses penyuluhan. Hal terkait dalam persiapan meliputi:

#### **Penentuan Materi**

Materi yang diajarkan kepada mitra, yaitu Penyuluhan Tentang Narkotika dan Sanksi Hukum

#### **Persiapan Perlengkapan Pelatihan**

Mempersiapkan perlengkapan alat-alat dan materi Penyuluhan Tentang Narkotika dan Sanksi Hukum.

#### **Tempat Pelatihan**

Tempat pelatihan dilakukan di Aula Desa Beringin Jaya untuk memudahkan masyarakat tersebut menghadiri penyuluhan.

### **SIMPULAN**

Dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkotika yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai apa saja yang termasuk narkotika dan dampak buruknya bagi anak dan masyarakat itu sendiri. Solusi tersebut berupa pemberian penyuluhan atau sosialisasi secara continue agar masyarakat mengerti bagaimana bersikap atas penyebaran narkotika. Dan sosialisasi ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut. Pertama, perlu dilaksanakan sosialisasi secara continue kepada Masyarakat dan orang tua terkait pencegahan penyebaran agar kedepannya dapat di implementasikan secara baik oleh masyarakat. Kedua, perlunya sosialisasi Penyuluhan tentang Narkotika dan dampak negatifnya bagi anak dan masyarakat agar tidak dipergunakan dan diperjual belikan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.*, Ed 1-1. Jakarta:Rajawali Pers.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Moh. MakaroTaufik, Suhasril, dan Moh.Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- MohammadTaufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/11950/transaksi-ganja-resahkan-masyarakat-pengedarnya-pelajar-sma>, diunduh jam 09.25, tanggal 03 Januari 2021